



PENETAPAN
Nomor 155/Pdt.G/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LANNY M. TADU, S.E., dalam kedudukannya selaku Direktur PT. BPR Christa Jaya Perdana yang berkedudukan di Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M. Hum., Advokat yang berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/YBH/AK/03-2018 dan Nomor: 260/BPR-CJP/III/2018, tanggal 16 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register nomor: 157/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. RACHMAT, S.E. alias RAFI**, Laki-laki, Lahir di: Ujung Pandang tanggal 11 September 1984, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal terakhir di BTN Kolhua Blok J Nomor 68 RT. 013/ RW. 004 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. NOTARIS ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H.**, berkedudukan di Kupang, di Jalan Mochamad Hatta Nomor 19 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (BPD NTT)**, berkedudukan di Kupang, Jalan W.J. Lalamentik Nomor 102, Oebufu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Juni 2018 dalam Register Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Kpg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan mengajukan surat tanggal 8 Agustus 2018 tentang permohonan pencabutan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv.), jo. pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv.), pencabutan gugatan tersebut adalah mutlak hak Penggugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Kpg dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka kepada Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv.), jo. pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv.) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Kpg dicabut;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami, Theodora Usfunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H. dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agustintje W. Riberu, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, S.H.

Theodora Usfunan, S.H.

Reza Tyrana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustintje W. Riberu, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran/ PNB | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan (Alat Tulis Kantor) | : Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp845.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp956.000,00

(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);